



**BUPATI TRENGGALEK**

**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK**

**NOMOR : 100.3.3.2/ 150 /406.001.3/2024**

**TENTANG**

**JUARA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT TERBAIK**

**KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan penilaian dokumen, presentasi dan klarifikasi lapangan oleh Tim Juri Pelaksana Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dan telah diperoleh juara berdasarkan berita acara nomor : 400.10.4/257/406.018/2024 tanggal 1 Maret 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati Trenggalek tentang Juara Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2023 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 19 Tahun 2018);
11. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2020);

12. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Juara Lomba Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Terbaik Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 4 Maret 2024

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd.

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**



**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TRENGGALEK  
NOMOR : 100.3.3.2/ 150 /406.001.3/2024  
TENTANG  
JUARA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG  
ROYONG MASYARAKAT TERBAIK  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

**JUARA LOMBA BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT  
TERBAIK KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>NILAI DOKUMEN</b>	<b>NILAI PRESENTASI</b>	<b>NILAI KLARIFIKASI LAPANGAN</b>	<b>NILAI AKHIR</b>	<b>KET</b>
1	Gandusari	Jajar	72	87,4	80,3	79,9	Juara 1 Tk Kabupaten
2	Kampak	Timahan	75	75,3	68,3	72,9	Juara 2 Tk Kabupaten
3	Karangan	Kedungsigit	66	73,1	75,1	71,4	Juara 3 Tk Kabupaten
4	Pogalan	Bendorejo	44	-		-	Tidak Lolos Seleksi Dokumen
5	Durenan	Kamulan	34	-		-	Tidak Lolos Seleksi Dokumen
6	Trenggalek	Dawuhan	26	-		-	Tidak Lolos Seleksi Dokumen
7	Suruh	Mlinjon	23	-		-	Tidak Lolos Seleksi Dokumen
8	Dongko	Pringapus	21	-		-	Tidak Lolos Seleksi Dokumen

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd.

**MOCHAMAD NUR ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



**SRI AGUSTIANI**

**Nip . 19671223 199203 2 004**